



SALINAN

PERATURAN
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
NOMOR 04 TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLEBLOWER*
DAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, perlu diberikan akses kepada pegawai dan/atau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- b. bahwa untuk mendorong peran serta pegawai di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan/atau masyarakat dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, perlu dilakukan penanganan terhadap pengaduan yang ada dan diberikan perlindungan terhadap pegawai dan/atau masyarakat yang menyampaikan pengaduan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Secara Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Roadmap Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0173/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Laksana Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 015/O/2003 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 266/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLEBLOWER* DAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA YGYAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang selanjutnya disingkat ISI Yogyakarta adalah perguruan tinggi negeri satuan kerja;
2. Rektor adalah organ ISI Yogyakarta yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ISI Yogyakarta;
3. Pegawai adalah aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja di lingkungan ISI Yogyakarta;
4. *Whistleblower* adalah Pegawai yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan ISI Yogyakarta dan bukan merupakan bagian dari pelaku pelanggaran dan/atau kejahatan yang diadukannya;
5. Pengaduan adalah Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat;
6. Pengaduan *Whistleblower* adalah pengaduan yang disampaikan oleh *Whistleblower*;
7. Pengaduan Masyarakat adalah pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan di lingkungan ISI Yogyakarta;
8. Pengadu adalah Pegawai dan/atau Masyarakat yang mengetahui dan mengadukan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan ISI Yogyakarta.

BAB II PENGADUAN

Pasal 2

- (1) Pegawai atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan.
- (2) Pengaduan oleh pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkaitan dengan dugaan:
 - a. penyalahgunaan wewenang;
 - b. pelanggaran disiplin pejabat/pegawai;
 - c. dugaan terjadi konflik kepentingan; dan/atau
 - d. tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan ISI Yogyakarta.
- (3) Pengaduan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkaitan dengan dugaan:
 - a. penyalahgunaan wewenang;
 - b. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat;
 - c. dugaan terjadi konflik kepentingan; dan/atau
 - d. tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan ISI Yogyakarta;

Pasal 3

- (1) Setiap pegawai yang melihat atau mengetahui dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin pejabat/pegawai, dugaan terjadi konflik kepentingan dan/atau dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan ISI Yogyakarta wajib menyampaikan Pengaduan.
- (2) Masyarakat yang melihat atau mengetahui dugaan penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, dugaan terjadi konflik kepentingan dan/atau dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan ISI Yogyakarta dapat menyampaikan Pengaduan.

Pasal 4

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dapat disampaikan dengan cara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pengaduan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Satuan Pengawas Internal, Unit Layanan Terpadu dan/atau Pimpinan Unit Kerja.
- (3) Laporan Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disampaikan melalui:
 - a. surat;
 - b. faksimile;
 - c. surat elektronik;
 - d. laman;
 - e. audio visual;
 - f. foto; dan/atau
 - g. bentuk lain.

Pasal 5

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit memuat:
 - a. substansi pengaduan;
 - b. pihak yang terlibat;
 - c. waktu kejadian
 - d. tempat kejadian; dan
 - e. kronologis kejadian.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen atau bukti pendukung lainnya.

Pasal 6

Semua pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh Tim Penanganan Pengaduan, termasuk pengaduan yang tidak memuat atau tidak melampirkan identitas Pengadu.

Pasal 7

- (1) Dalam hal identitas pengadu diketahui, Tim Penanganan Pengaduan dan/atau Pegawai wajib merahasiakan identitas Pengadu, kecuali untuk keperluan pemeriksaan.
- (2) Tim Penanganan Pengaduan dan/atau Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban merahasiakan identitas pengadu dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan ISI Yogyakarta yang berlaku.

BAB III

PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 8

- (1) Rektor membentuk Tim Penanganan Pengaduan di lingkungan ISI Yogyakarta.
- (2) Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 9

Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 bertugas:

- a. melakukan persiapan administrasi dan teknis pengaduan;
- b. mengumpulkan informasi mengenai kebenaran pengaduan;
- c. mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan pengaduan;
- d. menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada pengadu;
- e. menangani Pengaduan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaporkan telahaan atas pengaduan; dan/atau
- g. menyiapkan laporan hasil telaah untuk disampaikan kepada Rektor.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Tim Penanganan pengaduan berwenang:

- a. menerima dan menilai kelayakan Pengaduan;
- b. melakukan verifikasi berkas Pengaduan; dan
- c. meminta klarifikasi dari Pengaduan.

Pasal 11

- (1) Pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada Rektor, pengadministrasiannya dilaksanakan oleh Unit Layanan Terpadu.
- (2) Setelah dilakukan pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen pengaduan diteruskan kepada Sekretaris Rektor.
- (3) Sekretaris Rektor menelaah materi pengaduan.

Pasal 12

- (1) Telaah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengaduan.
- (2) Hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor sejak tanggal selesainya telaah pengaduan untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat berupa:

- a. penyalahgunaan wewenang;
- b. pelanggaran disiplin pegawai;
- c. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat;
- d. dugaan terjadi konflik kepentingan; dan/atau
- e. dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 14

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin pejabat/pegawai, dugaan terjadi konflik kepentingan dan/atau melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, Rektor memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk:
 - a. menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memerintahkan pengembalian uang negara dan/atau Barang Milik Negara; dan/atau
 - c. tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan terdapat dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme, hasil pemeriksaan disampaikan kepada instansi yang berwenang, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam hal hasil pemeriksaan merupakan bukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atau bukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Sekretaris Rektor merekomendasikan pemulihan nama baik teradu kepada Rektor.

Pasal 16

Sekretaris Rektor menyampaikan seluruh hasil pemeriksaan kepada Rektor dalam bentuk laporan pelaksanaan pemeriksaan.

Pasal 17

Sekretaris Rektor melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada pasal 15.

Pasal 18

Pengadu berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan pengaduan dari Tim Penanganan Pengaduan sesuai dengan tempat dan media penyampaian pengaduan.

BAB IV PEMBERIAN PERLINDUNGAN

Pasal 19

- (1) Rektor memberikan perlindungan kepada pengadu.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal pengaduan yang disampaikan oleh pengadu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 5.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sejak diterimanyapengaduan.

Pasal 20

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. menjaga kerahasiaan identitas pengadu;
- b. memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan;
- c. memberikan bantuan hukum;
- d. meminta perlindungan kepada instansi yang berwenang; dan/atau
- e. perlindungan dari tindakan balasan administratif kepegawaian dan jaminan hak kepegawaian.

BAB V
PENHARGAAN DAN PEMBERIAN SANKSI

Pasal 21

- (1) Rektor dapat memberikan penghargaan kepada pengadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal pengaduan:
 - a. berdasarkan hasil pemeriksaan, terbukti telah terjadi pelanggaran disiplin; atau
 - b. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terbukti telah terjadi tindak pidana.

Pasal 22

Pegawai yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti menyampaikan pengaduan palsu dan/atau menyampaikan pengaduan yang bersifat fitnah, dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pegawai yang terbukti menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan untuk melakukan tindakan balasan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 huruf e, dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 2 Mei 2018

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA

TTD

MOKHAMAD AGUS BURHAN
NIP 196004081986011001



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Umum dan HTLP,

Suparjilan, S.IP.
NIP 196207281983031002